

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL AUDIT (POA)

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh aparat pengawas interen pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan Pedoman Operasional Audit (POA) sebagai pegangan para auditor dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Operasional Audit (POA);

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL AUDIT (POA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor
4. Unit kerja adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Audit operasional adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas/auditan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

8. Pedoman Operasional Audit yang selanjutnya disingkat POA adalah acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan operasional audit, khusus bagi para auditor pada unit kerja.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Auditan adalah SKPD dan BUMD di lingkungan pemerintah daerah.
12. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKA adalah langkah-langkah prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor selama pelaksanaan audit untuk mencapai tujuan audit.
13. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan-catatan dan data-data yang dibuat dan dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan audit.
14. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat (LHA) adalah media yang digunakan oleh auditor untuk memberitahukan atau melaporkan hasil auditnya, sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi kegiatan, dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus-menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
16. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program, dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya POA yaitu mewujudkan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya POA yaitu sebagai acuan dasar oleh para auditor dalam pelaksanaan audit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup POA atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. perencanaan audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. hasil audit;
- d. tindak lanjut hasil audit.

Pasal 4

Perencanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Auditor melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Terhadap hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, auditor menuangkan dalam bentuk laporan meliputi Laporan Hasil Audit (LHA), laporan hasil monitoring, dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti oleh SKPD dan BUMD sesuai dengan rekomendasi.
- (2) SKPD dan BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika Pedoman Operasional Audit adalah sebagai berikut:

- a. KATA PENGANTAR;
- b. DAFTAR ISI;
- c. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran audit dan ruang lingkup.

BAB II PERSIAPAN AUDIT

Berisi penetapan tim audit, pemberitahuan kepada auditan dan Program Kerja Audit (PKA)

BAB III PELAKSANAAN AUDIT

Berisi umum, Naskah Hasil Audit (NHA), dan Laporan Hasil Audit (LHA)

BAB IV MATERI PELAKSANAAN AUDIT

Berisi Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Metode Kerja, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah.

BAB V PELAPORAN

Berisi pengertian, bentuk laporan, isi laporan, format laporan, ketentuan waktu laporan, dan distribusi laporan.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Berisi pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

- d. DAFTAR PUSTAKA;
- e. LAMPIRAN.

BAB V

ISI DAN URAIAN POA

Pasal 9

Isi beserta uraian POA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Dalam melakukan audit, setiap auditor wajib mempedomani Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Mei 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN